



P U T U S A N

NOMOR : 304 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan elektronik dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara

:

1. **SINTAULI GURNING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan T. Bongkar VI No. 86 Tegal S. Mandala II Medan Denai Provinsi Sumatera, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **LANDA RAJA SITANGGANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan dolok Sanggul No. 41 Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :
 1. MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H.M.H;
 2. TANJAYA SIDAURUK, S.H;
 3. RENHARD M.SINAGA, S.H;Masing-masing Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ PANDIANGAN & Partners“, Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018, beralamat Kantor di Jalan Siantar Parapat Km. 5,5 Kota

Halaman 1. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR, berkedudukan di

Kompleks Perkantoran Desa Parbaba Siopat
Sosor Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi
Sumatera utara, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya :

1. MARULI SURYA, S.H.;
 2. REDHA AMANTA PULUNGAN, S.H.;
- Kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Samosir, berdomisi hukum
di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
berkedudukan di Komplek Perkantoran Parbaba,
Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan,
Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 343/13-
12.17/600/XII/2019 tertanggal 10 Desember 2019,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 304/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN tanggal 29 November 2019
tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

Halaman 2. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 304/PEN.MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 29 November 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 304/PEN.PP/2019/PTUN-MDN tanggal 29 November 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 304/PEN.HS/2019/PTUN-MDN tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 304/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal 25 November 2019 yang didaftar pada tanggal 29 November 2019 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 26 Desember 2019;

Telah membaca surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 November 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 November 2019, di bawah Register Perkara Nomor : 304/G/2019/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan formal tanggal 26 Desember 2019 yang isinya sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Halaman 3. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Sertipikat Hak Milik No. 85 Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara diterbitkan tanggal 20 Juni 2016 dengan Surat Ukur No. 01/Parlondut/2016, tanggal 12 April 2016 seluas : 133 M² atas nama Mardan Sihotang;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Para penggugat mengetahui dari Informasi masyarakat di sekitar tanah tersebut telah terbit sertipikat Hak Milik diatas tanah milik Alm. Jonas Sitanggang, dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir tentang terbitnya Sertipikat No. 85 atas nama Mardan Sihotang diatas tanah milik Alm. Jonas Sitanggang; Bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Pihak Tergugat, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Balige untuk memastikan apakah benar tanah milik alm. Jonas Sitanggang telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 85 atas nama Mardan Sihotang; Bahwa surat Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal 17 Juni 2013 atas nama Mardan Sihotang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah terletak di tanah dari Milik alm. Jonas Sitanggang dan selanjutnya Para penggugat mengetahui sertipikat dan melihat sendiri pada Persidangan acara Pembuktian dalam Perkara Perdata No. 80/Pdt-G/2019/PN-Blg pada tanggal 21 Oktober 2019, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Mardan Sihotang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir, maka Kepala Kantor Kementerian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir tidak melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah isteri dari Alm. Wismar Sitanggang, dan alm. Wismar Sitanggang adalah anak kandung dari alm. Jonas Sitanggang dengan Isterinya Titang br. Sinurat;
2. Bahwa sebagai dasar penerbitan sertipikat Hak Milik No. 85 atas nama Mardan Sihotang adalah berdasarkan peralihan Jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara antara Jagogo Sitanggang alias James Sitanggang dengan Mardan Sihotang;
3. Bahwa peralihan Jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara antara Jagogo Sitanggang alias James Sitanggang dengan Mardan Sihotang tanpa sepengetahuan dari ahli waris atau Keturunan dari Wismar Sitanggang, dimana Objek jual beli atas

Halaman 5. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang dialihkan oleh Jagogo Sitanggang alias James

Sitanggang kepada Mardan Sihotang adalah budel warisan atau

harta peninggalan alm. Jonas sitanggang;

4. Bahwa tanah yang terdaftar didalam sertipikat hak Milik No. 85

tanggal 20 Juni 2016 atas nama Mardan Sihotang yang terletak di

Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi

Sumatera utara adalah harta Peninggalan dari Alm. Jonas Sitanggang

dan masih merupakan Budel Warisan yang belum dibagi oleh sesama

Ahli waris dari Alm. Jonas Sitanggang;

5. Bahwa Peralihak hak kepemilikan atas tanah yang terdaftar didalam

sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Mardan

Sihotang tidak diketahui oleh seluruh Ahli waris alm. Jonas

Sitanggang, dan oleh karena itu Para Penggugat adalah merupakan

keturunan dari alm. Jonas Sitanggang, maka Para Penggugat

memiliki kepentingan atas tanah tersebut yang merupakan milik dari

alm. Jonas Sitanggang

6. Bahwa berdasarkan dengan adanya terbit surat Sertipikat Hak milik

No. 85 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Mardan Sihotang yang

terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten

Samosir Provinsi Sumatera Utara diatas Harta Peninggalan Alm.

Jonas Sitanggang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan

Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, maka Para

Penggugat merasa keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No.

85 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Mardan Sihotang yang terletak di

Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi

Sumatera Utara yang terbit tanpa sepengetahuan Para Penggugat

sebagai Keturunan dari alm. Jonas Sitanggang dan Para Penggugat

telah mengajukan Permohonan Bantahan dan Pembatalan Sertipikat

Halaman 6. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 85 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Mardan Sihotang kepada Kepala kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan nasional Kabupaten Samsir pada tanggal 7 Nopember 2019;

7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, Pihak Tergugat tidak ada memberikan tanggapan atas Surat bantahan dan Permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal 20 juni 2016 atas nama Mardan Sihotang;

D. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Tergugat dan Marintan Rosienti Sihotang telah mengajukan Jawaban dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Balige No. 80/Pdt-G/2019/PN-Blg, yang pada intinya bahwa benar didalam Objek Perkara Perdata No. 80/Pdt-G/2019/PN-Blg telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Mardan Sihotang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samsir Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Tergugat;
2. Bahwa surat Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Mardan Sihotang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samsir Provinsi Sumatera Utara adalah terletak di tanah dari Milik alm. Jonas Sitanggung dan selanjutnya Para Penggugat mengetahui sertipikat dan melihat sendiri pada Persidangan acara Pembuktian dalam Perkara Perdata No. 80 /Pdt-G/2019/PN-Blg pada tanggal 21 Oktober 2019, maka Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

A. Dasar dan alasan Gugatan

Halaman 7. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



1. Bahwa Para Penggugat adalah Isteri sah dari Wismar Sitanggung bertempat tinggal di Jalan Tangguk Bongkar VI No. 88 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Alm. Wismar Sitanggung memiliki Ahli waris sebagai sebagai berikut :
 - a. SINTAULI GURNING (Isteri sah /Para Penggugat)
 - b. RUSTAM SITANGGANG (anak kandung)
 - c. LANDA RAJA SITANGGANG (anak kandung)
 - d. DORMAULI SITANGGANG (anak kandung)
 - e. BETTI SITANGGANG (anak kandung)
 - f. SEHAT SITANGGANG (anak Kandung)
3. Bahwa Alm. Wismar Sitanggung adalah anak kandung dari Alm. Jonas Sitanggung dengan isterinya Titang br. Sihotang dan alm. Jonas Sitanggung dengan isterinya Titang br. Sihotang memiliki Ahli Waris sebagai berikut :
 - a. Alm. WISMAR SITANGGANG.
 - b. RINGGAS SITANGGANG.
 - c. JAGOGO SITANGGANG.
 - d. LOIDE br. SITANGGANG.
 - e. Alm. RENGKUT SITANGGANG.
 - f. BUNGADONG br. SITANGGANG.
 - g. NONIA br. SITANGGANG.
4. Bahwa alm. Wismar Sitanggung telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2011 di Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alm. Jonas Sitanggang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1957 dan Isterinya Titan br. Sihotang telah meninggal dunia dan dikuburkan di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

6. Bahwa semasa hidupnya Alm. Jonas Sitanggang dengan isterinya Titang br. Sihotang ada memiliki sebidang tanah persawahan dan Perladangan darat dengan luas kira-kira dahulu dalam bahasa batak 10 Solup benih padi atau dengan ukuran sekarang kira-kira 6,5 rante yang sering disebut Persawahan Pardengkean yang terletak dahulu Kampung Parlondut Negeri Buhit Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dan sekarang di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Turge marga Sitanggang

Sebelah selatan : Jalan Besar

Sebelah Barat : Jahuria Marga sitanggang

Sebelah Utara : Sintua Daud marga Simbolon

Dan selanjutnya tanah tersebut aalah harta peninggalan Alm. Jonas

Sitanggang yang belum dibagi oleh Ahli warisnya;

Bahwa Penguasaan atas Sawah Pardengkean atas nama Alm Jonas

Sitanggang adalah sah menurut Hukum dan Hingga Akhir Hayatnya

tidak ada pihak pihak yang mengajukan keberatan atas Penguasaan

dan kepemilikan dari alm. Jonas Sitanggang;

7. Bahwa sebahagian dari Persawahan Pardengkean tersebut Anak dari Jonas Sitanggang telah mendirikan sebuah bangunan rumah tempat tinggal sebahagian lagi tetap sebagai perladangan keturunan Alm. Jonas Sitanggang;

Halaman 9. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kira-kira pertengahan Tahun 2018 Pihak Kepala Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir mengundang keturunan Para Ahli waris Jonas Sitanggang atau Ahli waris Wismar Sitanggang untuk membicarakan program Pemerintah Republik Indonesia dalam Pelebaran jalan Umum Tomok Pangururan;
9. Bahwa Pada saat pertemuan di Kantor kepala Desa Parlondut, Para Penggugat mendapat informasi dari Kepala Desa Parlondut sebahagian dari Persawahan atau perladangan yang sering disebut **Pardengkean**, yang merupakan harta peninggalan milik Alm. Jonas Sitanggang;
Bahwa sebahagian tanah perladangan Pardengkean telah dikuasai dan dimiliki oleh Mardan Sihotang dan Pangulu Parlondut telah melihat dan menerima surat kepemilikan atas nama Mardan Sihotang dan selanjutnya Para Penggugat meminta kepada kepala Desa Parlondut untuk memperlihatkan bukti kepemilikan atas tanah yang dikuasai Mardan Sihotang tersebut akan tetapi kepala Desa Parlondut tidak mau memperlihatkan Surat Kepemilikan Mardan Sihotang kepada Para Penggugat dengan alasan suat kepemilikan tanah tersebut sudah dibawa oleh Panitia Pelebaran Jalan Umum Tomok – Pangururan;
10. Bahwa Para Penggugat tidak pernah memiliki hubungan hukum ataupun menyerahkan tanah perladangan Pardengkean tersebut yang sekarang menjadi tanah terperkara didalam Perkara perdata No. 80/Pdt-G/2019/PN-Blg yang dahuluya tanah Persawahan atau perladangan tersebut adalah milik Alm. Jonas Sitanggang;

Halaman 10. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Para Penggugat mencari informasi tentang pengusaan Mardan Sihotang dan Para Penggugat mendapat informasi sebahagian Persawahan Pardengkean yang merupakan harta peninggalan alm. Jonas Sitanggung telah dijual oleh Jagogo Sitanggung kepada Marolop Sitanggung sebahagian dari atas Harta Peninggalan Alm. Jonas Sitanggung tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Wismar Sitanggung anak dari Alm. Jonas Sitanggung;

12. Bahwa Para penggugat mengetahui secara resmi dari jawaban Tergugat dalam Perkara Perdata No. 80/Pdt-G/2019/PN-Blg , maka benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Mardan Sihotang yang dahulunya berdasarkan Surat Penyerahan dari Jagogo Sitanggung kepada Mardan Sihotang sebahagian tanah persawahan Pardengkean milik alm. Jonas Sitanggung yang terletak di Desa Parlondut kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan Luas kira-kira 398 M2 sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02.24.80.19.1.00085 tanggal 20 Juni 2016 atau SHM No. 85 tanggal 20 Juni 2016 tahun 2011 atas nama Mardan Sihotang dan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jagogo Sitanggung.
Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jagogo sitanggung
Sebelah Timur berbatasan dengan : Ragat Sitanggung
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya .

13. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengetahui atas perbuatan pengalihan hak atas tanah sebagai objek Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal 20 Juni 2016 tersebut sebagai milik dari Mardan Sihotang, karena didalam surat Pernyataan atas nama Jagogo Sitanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar kepemilikan atas tanah tersebut persetujuan dari Suami Penggugat I telah dipalsukan dengan membubuhkan CAP JEMPOL, dimana Alm. Wismar Sitanggang tidak pernah mengenal Cap Jempol melainkan membubuhkan tanda tangan;

14. Bahwa proses penerbitan Sertipikat hak Milik No. 85 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Mardan Sihotang tidak berdasarkan hukum yang sah dan melanggar pasal 24 dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;

15. Bahwa Pasal 24 PP. No. 24 tahun 1997 menyatakan :

1. Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari Konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak –hak pihak lain yang membebaninya.
2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahuluannya dengan syarat :
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

Halaman 12. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa /kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Bahwa berdasarkan isi Pasal 24 PP No. 24 tahun 1997 , maka Tergugat telah melanggar Pasal 24 ayat 1 dan Tergugat tidak melakukan evaluasi yang cermat atas tanah tersebut yang dimohonkan peningkatan bukti kepemilikan oleh Mardan Sihotang;

16. Bahwa Surat Penyerahan yang dilakukan oleh Jagogo Sitanggung kepada Mardan Sihotang sebagai dasar Penerbitan sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal 20 Juni 2016 sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang merupakan sebahagian dari Persawahan milik Alm. Jonas Sitanggung dengan luas kira-kira dahulu dalam bahasa batak 10 Solup benih padi atau dengan ukuran sekarang kira-kira 6,5 rante yang sering disebut Persawahan Pardengkean yang terletak dahulu Kampung Parlondut Negeri Buhit Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dan sekarang di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah tanpa Sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Wismar Sitanggung dan sebagai Keturunan dari alm. Jonas Sitanggung, maka secara hukum peralihan Hak atas tanah atas Objek Terperkara adalah Surat-surat yang tidak sah dan batal menurut hukum serta tidak berkekuatan Hukum;
17. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Mardan Sihotang telah terdaftar didalam buku tanah di Kantor Kementerian Agraria dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir berdasarkan atas

Halaman 13. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



peralihan hak atas tanah antara Jagogo Sitangang dengan Marolop Sitangang yang tidak sah menurut Hukum atau tanpa sepengetahuan Ahli waris Wismar Sitanggang atau Para penggugat sebagai Keturunan Alm. Jonas Sitanggang maka Sertipikat hak Milik No.85 tanggal 20 Juni 2016 tahun 2011 atas nama Mardan Sihotang yang diterbitkan oleh Tergugat adalah batal demi hukum;

18. Bahwa Tergugat tidak melakukan evaluasi terhadap surat Kepemilikan tanah atas nama Mardan Sihotang dimana Mardan Sihotang mengajukan permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No 85 tanggal 20 Juni 2016 adalah hanya berdasarkan Surat Pernyataan dari JAGOGO SITANGGANG alias JAMES SITANGGANG Dan berdasarkan surat Penyerahan hak Tanah antara Jagogo Sitanggang dengan Mardan Sihotang;

19. Bahwa atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Mardan Sihotang, maka Tergugat tidak melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

20. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 24, dimana Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan evaluasi atas keabsahan kepemilikan hak atas tanah kepada masyarakat disekitar tanah yang hendak ditingkatkan bukti kepemilikannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenaan menetapkan hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memanggil Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Sertipikat Hak Milik No.** 85 Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara diterbitkan tanggal 20 Juni 2016 dengan Surat Ukur No. 01/Parlondut/2016, tanggal 12 April 2016 seluas : 133 M² atas nama Mardan Sihotang.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah **Sertipikat Hak Milik No.** 85 Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara diterbitkan tanggal 20 Juni 2016 dengan Surat Ukur No. 01/Parlondut/2016, tanggal 12 April 2016 seluas : 133 M² atas nama Mardan Sihotang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis di persidangan tertanggal **24 Januari 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 15. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



DALAM EKSEPSI

a. Tentang Tenggang Waktu

Bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Parlondut dan melihat sendiri pada Persidangan acara Pembuktian dalam Perkara Perdata No. 80/Pdt.G/2019/PN-BLG di Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Oktober 2019, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Tergugat menolak dalil tersebut sebab Penggugat sudah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Parlondut pada pertengahan tahun 2018 pada saat pertemuan di Kantor Kepala Desa Parlondut dan pada Surat Gugatan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Balige No. 80/Pdt.G/2019/PN-BLG tanggal 03 Juli 2019 dengan Objek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Parlondut tahun 2016 yang terletak di Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan luas 133 M² atas nama Mardan Sihotang, sehingga dalil Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari tidak benar, faktanya telah melebihi tenggang waktu tersebut;

b. Tentang Kompetensi Absolut.

Dalil Penggugat keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Parlondut tertanggal 20 Juni 2016 dengan luas 133 M² atas nama Mardan Sihotang karena sertipikat tersebut adalah harta peninggalan dari Alm. Jonas Sitanggang dan masih merupakan Budel Warisan yang belum dibagi oleh sesama Ahli Waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian bahwa peralihan Jual Beli atas sebidang tanah sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Parlondut tertanggal 20 Juni 2016 dengan luas 133 M² atas nama Mardan Sihotang antara Ringgas Sitanggung dengan Mardan Sihotang tanpa sepengetahuan dari ahli waris atau Keturunan dari Wismar Sitanggung, pada halaman 7 point 13 Penggugat mempersoalkan cap jempol dan pembubuhan tanda tangan, kemudian pada point 16 Penggugat mendalilkan bahwa secara hukum peralihan hak atas tanah objek perkara adalah surat-surat yang tidak sah dan batal menurut hukum serta tidak berkekuatan hukum, sepertinya Penggugat tidak paham dalam mengajukan gugatan ini;

Tergugat berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut mengenai harta warisan yang belum dibagi, pemalsuan, bukti kepemilikan, dengan pemaparan tersebut perkara ini adalah menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
2. Bahwa pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :
“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala

Halaman 17. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

3. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

”1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

5. Bahwa pada Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama;

6. Bahwa pembuktian hak lama diatur oleh ketentuan Paragraf 2 dimulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 28. Menurut ketentuan Pasal 24, pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari konversi hak lama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:



"Pasal 24

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya."

7. Bahwa Mardan Sihotang memohonkan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dengan melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 14 Januari 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Parlondut, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangururan, Kabupaten Samosir, disaksikan 2 orang. Hal ini menguatkan posisi Mardan Sihotang sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan telah memenuhi Pasal 24 ayat (1). Sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak melakukan evaluasi yang cermat atas tanah yang dimohonkan peningkatan bukti kepemilikan oleh Mardan Sihotang adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar;

8. Bahwa sebelum Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Parlondut diuraikan dalam Surat Ukur No. 01/Parlondut/2016 tanggal 12 April 2016 dengan luas 133 M² atas nama Mardan Sihotang, Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir telah melakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohonkan dan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa status tanah yang dimohonkan adalah tanah adat, dengan demikian ketentuan yang dipedomani adalah Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena termasuk bagian dari pembuktian hak lama;
9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas jelaslah bahwa dasar penerbitan sertipikat aquo berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa atas permohonan Mardan Sihotang tersebut, diadakan identifikasi dan penelitian terhadap bidang tanah tersebut, Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir melakukan pengukuran yang disaksikan Mardan Sihotang dan pemilik yang berbatasan langsung. Hasil dari pengukuran tersebut diuraikan dalam Peta Bidang Tanah No. 82/2016

Halaman 20. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2016 dengan luas 133 M², kemudian dilakukan pengolahan data yuridis, yaitu berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 14 Januari 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah. Sesudah data fisik dan data yuridis dikumpulkan, hasilnya diumumkan selama 60 (enam puluh) hari lamanya dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis;

Setelah diumumkan selama 60 (enam puluh) hari lamanya dan tidak ada sanggahan ataupun keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang diumumkan sesuai dengan balasan surat Kepala Desa Parlondut tanggal 17 Juni 2013, kemudian Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas tertanggal 16 Mei 2016 ditetapkan diproses melalui pengakuan hak.

Selain hal tersebut perlu Tergugat sampaikan, bahwa di dalam melakukan pengukuran bidang tanah yang bertujuan untuk menetapkan batas bidang tanah, **yang diperlukan adalah persetujuan dari pihak yang berbatasan langsung** dengan tanah yang dimohonkan haknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (1) *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak*

Halaman 21. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin **disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.***"

10. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, dari dalil tersebut di atas, semakin menunjukkan bahwa Penggugat terkesan mengada-ada dan spekulatif, dengan mencantumkan pasal-pasal yang tidak berhubungan dengan dalil gugatannya dan dalil-dalil gugatannya juga tidak mendasar;
11. Bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan ketentuan pada pasal-pasal tersebut dengan membuat pengumuman terhadap bidang tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan Kantor Kepala Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, selama 60 (enam puluh) hari dan tidak ada sanggahan dari pihak lain, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir menandatangani Keputusan Kepala Kantor Pertanahan No. 112 /HM/02.24/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016;
12. Bahwa setelah itu oleh karena tidak adanya keberatan dari pihak lain dan untuk memenuhi Pasal 88 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, data fisik dan yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir melalui Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis dalam Daftar Isian 202 dan dilanjutkan dengan pembukuan hak serta penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir pada tanggal 20 Juni 2016 dengan Surat Ukur No. 01/Parlondut/2016 dengan luas 133 M² atas nama Mardan Sihotang.

Halaman 22. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan sertipikat aquo sehingga dalil Penggugat yang menyatakan asas ini telah dilanggar karena tidak dilakukan penelitian fisik dan yuridis sama sekali tidak berdasar dan tidak benar;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **30 Januari 2020**;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **6 Februari 2020**;

Halaman 23. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatan,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli dan fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda

Bukti P - 1 s/d P - 17, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Wismar Sitanggang tanggal 23 Oktober 2019, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Pengakuan Gadai Atas Tanah terperkara/Pardengkean atas nama Wismar Sitanggang tanggal 30 Djuli 1969, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 71/1028/2018 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tegalsari Mandala II Kecamatan Medan Denai yang menerangkan Wismar Sitanggang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2011, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat dari Sintauli Gurning dan Landa Raja Sitanggang (ahli waris Alm. Wismar Sitanggang melalui Kuasa Hukumnya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir tertanggal 7 Nopember 2019 Hal. Bantahan dan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 85 atas nama Mardan Sihotang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat dari Sintauli Gurning dan Landa Raja Sitanggang (ahli waris Alm. Wismar Sitanggang melalui Kuasa Hukumnya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir

Halaman 24. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Nopember 2018 Hal. Permohonan Informasi atas penerbitan Sertipikat, (Bukti P-5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ringgas Sitanggang tanggal 05 Juli 2011 atas kepemilikan tanah di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ringgas Sitanggang tanggal 22 Juni 2010 atas kepemilikan tanah di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ringgas Sitanggang tanggal 17 Juni 2010 atas kepemilikan tanah berdasarkan Perwarisan dari Alm. Jonas Sitanggang di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa No. 073/SK/2013/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 atas sebidang tanah di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 070/SKHM/VII/2011 atas nama Ringgas Sitanggang tanggal 05 Juli 2011 atas sebidang tanah milik sendiri yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Waris tanggal 20 Juli 2011 antara Alm. Bismar Sitanggang dengan Ringgas Sitanggang atas sebidang tanah di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.: STPL/135/IX/2018/SMR/SPKT atas nama Pelapor Sintauli Gurning tanggal 20 September 2018 terhadap Pemalsuan Surat yang dikeluarkan Ringgas Sitanggang, (Bukti P-12);

Halaman 25. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Ringgas Sitanggang dengan Sintauli Gurning tertanggal 04 Oktober 2018, (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ringgas Sitanggang tanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan telah melakukan Tindak Pidana membuat Surat Palsu dan memalsukan tanda tangan alm. Bismar Sitanggang, (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor : 149/12.17/600.13/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 Perihal. Permohonan Informasi atas Penerbitan Sertipikat, (Bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Kuasa antara Rustan Sitanggang, dkk dengan Sintauli Gurning untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas Pengembalian Harta Milik alm. Jonas Sitanggang yaitu Tanah perladangan Siburnang dan Perladangan Pardengkean yang terletak di Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tertanggal 20 Oktober 2019, (Bukti P-16);
17. Fotokopi Terjemahaan dari Bahasa Batak menjadi Bahasa Indonesia atas Surat Pengakuan Gadai atas tanah terperkara Pardengkean atas nama Wismar Sitanggang tanggal 30 Juli 1969 oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Sumatera Utara tertanggal 9 Maret 2020, (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawaban **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli dan fotokopinya

Halaman 26. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda

Bukti T - 1 s/d T - 10 adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran Hak No. 414/2016 atas nama Mardan Sihotang, (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah atas nama Mardan Sihotang yang diketahui oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parlondut, (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 14 Januari 2016 antara James Sitanggung dan Mardan Sihotang yang diketahui oleh saksi-saksi dan kepala Desa Parlondut, (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Kartu Keluarga No. 1217082508080009 dengan nama Kepala Keluarga Sumindar Sihotang, (Bukti T-4);
5. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas No. 119/PPPT/HTPT/IV/2016 tertanggal 14 April 2016, (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 300.1.46/HTPT/S/2016 tertanggal 14 April 2016, (Bukti T-6);
7. Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 42/HM/HTPT/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016, (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Balasan dari Kantor Kepala Desa Parlondut perihal Penempelan Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis a.n. Mardan Sihotang tertanggal 16 Mei 2016, (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Gugatan tertanggal 02 Juli 2019 antara Sintauli Gurning dan Landa Raja Sitanggung sebagai Penggugat I dan Penggugat II melawan 10 pihak Tergugat yang didalamnya termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sebagai Tergugat VIII, dengan

Halaman 27. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara No. 80/Pdt.G/2019/PN-BLG yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 03 Juli 2019, (Bukti T-9);

10. Fotokopi Buku Tanah No. 85/Desa Parlondut atas nama Mardan Sihotang, (Bukti T-10);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan pada tanggal **27 Februari 2020** dan tanggal **19 Maret 2020** telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni :

1. **DANTON PERDIN SINURAT** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir, Samosir, 13-01-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Bunga Terompet No. 24 RT.000/RW.000, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sintauli Gurning;
- Bahwa Sintauli Gurning Isteri dari sepupunya yang bernama Wismar Sitanggung;
- Bahwa Wismar Sitanggung mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Wismar Sitanggung mempunyai 6 (enam) orang Saudara yang di ingat namanya Rengkut, Ringgas, Jagogo, yang lain lupa namanya;
- Bahwa istri Jonas Sitanggung Boru Sitanggung;
- Bahwa hubungan Boru Sitanggung Bapak saksi dan istri Jonas Sitanggung adalah kakak beradik Saudara kandung;
- Bahwa sawah di Pardengkean pernah di gadai ke orang tua saksi;

Halaman 28. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan sawah di Pardengkean milik Jonas Sitanggung tidak ada dibagi-bagi anak-anak Jonas Sitanggung;
- Bahwa sebagian tanah milik Jonas Sitanggung sudah dimiliki orang lain;
- Bahwa mengetahui Marga Sihotang mempunyai tanah di situ melihat buktinya pada waktu sidang di PN Balige;
- Bahwa Marolop Sitanggung ada membeli tanah dari Jonas Sitanggung;
- Bahwa dasar Marolop Sitanggung dan Mardan Sihotang menguasai tanah milik Jonas Sitanggung berdasarkan Surat Penjualan / Jual Beli;
- Bahwa surat jual belinya tidak pernah ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa Jagogo Sitanggung menjual tanah itu ke Marolop Sitanggung;
- Bahwa Marolop Sitanggung dan Mardan Sihotang bukan ahli waris dari Jonas Sitanggung;
- Bahwa tidak mengetahui dasar penerbitan Sertipikat atas nama Mardan Sihotang berdasarkan Hak Milik Adat;
- Bahwa tidak pernah melihat tanda tangan Sintauli Gurning;
- Bahwa sebagai Hula-Hula pernah diminta Sintauli Gurning untuk mediasi masalahnya dengan Ringgas Sitanggung dan Jagogo Sitanggung mereka mau berdamai;
- Bahwa tanah digadai kepada orang tua saksi tidak diketahui ibu Sintauli Gurning tapi Ibu Sintauli Gurning menebusnya sekitar tahun 1992;
- Bahwa Sintauli Gurning menebusnya waktu itu di Lumban Sinurat, Desa Parlondut Kabupaten Samosir;
- Bahwa Sintauli Gurning tidak mengetahui tanah sudah jual;

Halaman 29. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Jagogo Sitanggang terkait permasalahan dengan Sintauli Gurning tidak mau di mediasi karena menurut Jagogo Sitanggang tanah tersebut sudah dibagi-bagi;
- Bahwa Jagogo mengatakan tanah itu sudah dibagi dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jual beli antara Jagogo Sitanggang dan Marolop Sitanggang;
- Bahwa anak Jonas Sitanggang 7 (tujuh) orang, meninggal 1 (satu) jadi tinggal 6 (enam) orang anak, yang laki-laki Wismar Sitanggang, Ringgas Sitanggang, dan Jagogo Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang menggadaikan tanah ke orangtuanya hanya mengetahui saat Wismar Sitanggang dan Sintauli Gurning menebus sawah yang di gadaikan ke orang tua saya sekitar tahun 1992;
- Bahwa sawah yang digadaikan ke orang tuanya sawah yang terletak di Pardengkean dan Sawah di Siburnang;
- Bahwa Jonas Sitanggang sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa selama sawah di Pardengkean digadaikan ke orang tua saksi yang mengusahai dan mengambil hasilnya saksi dan keluarga;
- Bahwa setelah ditebus tahun 1992 oleh Wismar Sitanggang yang mengusahai tanah itu Ahli Waris Jonas Sitanggang, dan Ringgas Sitanggang yang mengerjakan dan mengusahai tanah itu;
- Bahwa dalam perjanjian gadai tidak disebutkan luasnya;

Halaman 30. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui belum ada pembagian warisan dari harta alm. Jonas Sitanggang dari Sintauli Br. Gurning;
- Bahwa harta dari Jonas Sitanggang selain sawah di Pardengkean ada juga sawah di Siburnang;
- Bahwa diatas tanah sawah yang digadai ke orang tua saksi waktu di gadai masih berupa sawah, kalau sekarang sudah ada bangunan;
- Bahwa sawah di Siburnang ada bangunan rumah yang dibuat oleh Jagogo setelah ditebus;
- Bahwa rumah Sintauli Gurning tidak ada dibangun diatas sawah di Siburnang;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan di Kantor Kepala Desa untuk membahas permasalahan ini;
- Bahwa luas sawah di Siburnang lebih luas dari sawah di Pardengkean dan sawah di Siburnang letaknya bersebelahan / satu hamparan;
- Bahwa sawah yang ditebus oleh Wismar Sitanggang sawah di Pardengkean;
- Bahwa sawah di Siburnang pernah digadai ke Marga Sinurat;
- Bahwa sawah di Siburnang ada bangunan yang dibuat Jagogo, kalau di Pardengkean ada bangunan tidak tahu milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui James Sitanggang itu nama lain dari Jagogo Sitanggang;
- Bahwa Jamuriah Sitanggang bukan nama Bapaknya, nama bapak saksi Amaringan Sinurat;

Halaman 31. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti Surat Perjanjian yang dijadikan bukti dalam perkara ini untuk sawah di Pardengkean dan sawah di Siburnang;
- Bahwa Amasonta Sinurat anak dari Bapak Tua saksi, Ibu nya Boru Sitanggung, Bapak saksi Amaringan Sinurat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal gadai sawah di Siburnang hanya tahu yang di sawah Pardengkean;
- Bahwa luas sawah di Pardengkean yang digadai ke orang tua saksi lebih kurang 4 rante / kurang dari 1 hektar, yang saksi ushai 1 petak hasil panennya 60-80 kaleng;
- Bahwa saksi pernah melihat bangunan di atas sawah di Pardengkean;
- Bahwa yang datang menebus sawah yang digadai, Wismar Sitanggung dan Sintauli Gurning, anaknya tidak ikut;

2. **MARULAK SITANGGANG** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani

/ Pekebun, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir, Lumban Pasir, 18-11-1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lumban Pasir, Rt.000/Rw.000 Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan di Kantor Desa Parlondut;
- Bahwa saksi tidak ikut pertemuan di Kantor Desa Parlondut;
- Bahwa mediasi tentang masalah pemalsuan tanda tangan itu dilakukan sebelum ada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Jonas Sitanggung sudah dibagi keanak-anaknya;

Halaman 32. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah yang dilakukan oleh anak dari Jonas Sitanggung;
- Bahwa saksi pernah bertemu Sintauli Gurning bersamanya datang ke rumah Ringgas Sitanggung untuk mediasi permasalahan ini;
- Bahwa sewaktu datang ke rumah Ringgas Sitanggung, Sintauli Gurning menyampaikan bahwa belum ada pembagian harta warisan dari alm. Jonas Sitanggung;
- Bahwa Ringgas Sitanggung menyampaikan ke Sintauli Gurning sudah mempunyai SKHM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parlondut;
- Bahwa isi SKHM tanah milik Jonas Sitanggung diwariskan ke Ringgas Sitanggung dan sudah di tanda tangani oleh semua ahli waris, tapi Sintauli Gurning bilang bahwa tanda tangan dia dipalsukan;
- Bahwa tanda tangan Sintauli Gurning dipalsukan di surat pernyataan ini diperlihatkan bukti P-10;
- Bahwa mediasi antara Sintauli Gurning dan Ringgas Sitanggung tidak berhasil, kemudian Sintauli Gurning melaporkan Ringgas Sitanggung ke polisi karena pemalsuan tanda tangan dalam SKHM. Namun laporan Sintauli itu setelah dirembukkan oleh keluarga, Sintauli Gurning diminta untuk mencabut laporannya dan berdamai;
- Bahwa saksi hadir waktu perdamaian di kantor Polisi tapi tidak ikut tanda tangan surat perdamaian itu;
- Bahwa isi Surat Perdamaian yang di buat di Polres Pangururan, Ringgas Sitanggung tidak akan membuat tanda tangan palsu lagi;
- Bahwa Surat Perdamaian ditunjukkan bukti P-13 dan bukti P-14;

3. **MANGABING SITANGGANG** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir,

Halaman 33. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Tonga - Tonga, 12-12-1948, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Lumban Pasir, Rt.000/Rw.000, Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sintauli Gurning dan Landa Sitanggang;
- Bahwa Sintauli Gurning dan Landa Sitanggang ahli waris dari Wismar Sitanggang;
- Bahwa Jonas Sitanggang tinggal di Lumban Pasir;
- Bahwa Jonas Sitanggang ada mempunyai sawah di Pardengkean dan di Siburnang;
- Bahwa tanah di Pardengkean dan di Siburnang tidak sawah sekarang tanah kering;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada pengukuran tanah di Pardengkean dan di Siburnang sekitar 5 (lima) atau 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah di Pardengkean dan di Siburnang terletak di desa Parlondut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pengumuman bahwa tanah di Pardengkean dan di Siburnang telah terbit Sertipikat;
- Bahwa tidak ada tanah di Pardengkean dan di Siburnang milik Jonas Sitanggang telah dibagi warisannya;
- Bahwa anak Jonas Sitanggang ada 7 orang, 4 anak laki-laki (Wismar Sitanggang, Ringgas Sitanggang, Jagogo Sitanggang, Rengkut Sitanggang) dan 3 anak perempuan (Loide Sitanggang, Bungadong Sitanggang, Nonia Sitanggang);

Halaman 34. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 7 (tujuh) orang anak Jonas Sitanggang, 2 (dua) orang yang telah meninggal dunia, Wismar dan Rengkut Sitanggang;
- Bahwa Landa Sitanggang anak Bismar Sitanggang/ nama aslinya Bismar Sitanggang tapi biasa dipanggil Wismar;
- Bahwa Wismar Sitanggang meninggal dunia sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah di Pardengkean dan di Siburnang sudah dimiliki atau dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa di atas tanah di Pardengkean dan di Siburnang sekarang sudah ada bangunan;
- Bahwa tanah di Siburnang sekarang sudah ada bangunan rumah makan punya orang lain bukan punya keturunan Jonas Sitanggang;
- Bahwa Mardan Sihotang tidak mempunyai tanah di Pardengkean;
- Bahwa Ringgas Sitanggang dan Jagogo Sitanggang tinggal di tanah yang di Siburnang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembagian warisan dari Jonas Sitanggang ke anak-anaknya;
- Bahwa tanah di Pardengkean pernah di gadaikan kepada Nantulangnyanya Marga Sinurat;
- Bahwa saksi pernah mengobrol dengan Ringgas Sitanggang dan Jagogo Sitanggang;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Sintauli Gurning dengan Ringgas Sitanggang dan Jagogo Sitanggang tapi tidak berhasil;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Sintauli Gurning kepada Saudara-saudaranya sehingga ada gugatan ini karena Ringgas Sitanggang dan Jagogo Sitanggang tidak pernah bercerita ke Sintauli Gurning bahwa

Halaman 35. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Pardengkean dan di Siburnang sudah dijual dan sudah terbit Sertipikat atas nama orang lain;

- Bahwa saksi kenal dengan Marulak Sitanggung;
- Bahwa hubungannya dengan Wismar Sitanggung atau dengan Marulak Sitanggung sam-sama dekat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan perkara antara Sintauli Gurning dengan Ringgas Sitanggung dan Jagogo Sitanggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pernah ada perkara pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Ringgas Sitanggung;
- Bahwa rumah saksi lebih dekat dengan lokasi objek sengketa, dari rumah Marulak Sitanggung;
- Bahwa semua anak Jonas Sitanggung berdekatan mempunyai bagian tanah di Pardengkean dan di Siburnang;
- Bahwa semua anak Jonas Sitanggung mempunyai bagian tanah di Pardengkean dan di Siburnang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jonas Sitanggung pernah membagi-bagikan tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa semua anak laki-laki Jonas Sitanggung dapat bagian tanah;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Sintauli Gurning dengan Saudara-saudara iparnya tapi belum menemukan kesepakatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Pemeriksaan Perkara ini tidak mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pihak Ketiga dalam Pemeriksaan Perkara telah

Halaman 36. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil namun tidak menggunakan Haknya untuk masuk sebagai Pihak Intervensi, meskipun telah telah diberitahukan secara patut;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya persidangan E-Court masing-masing tertanggal **23 April 2020**;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara a quo berupa :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 85 Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara diterbitkan tanggal 20 Juni 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 01/Parlondut/2016, tanggal 12 April 2016 seluas : 133 M², Atas Nama Mardan Sihotang (*vide* bukti T-10), selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Halaman 37. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 23 Januari 2020 melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 23 Januari 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat, Para Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah menyampaikan Dupliknya melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga secara patut atas nama Mardan Sihotang selaku pemegang Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* namun calon pihak ketiga atas nama Mardan Sihotang tidak mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini disebut sebagai Undang-Undang Peratun dan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 38. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :

1. Tentang Tenggang Waktu;
2. Tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* merujuk pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama terhadap substansi eksepsi yang diajukan Tergugat terdapat beberapa eksepsi, dan guna mempermudah sistematis dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa *a quo*, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, setelah Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan didalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan paralel dengan azas dominus litis Majelis Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Peratun), Pengadilan memandang perlu menyikapi terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Pengadilan akan memutus setelah melewati pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. DANTON PERDI SINURAT, 2. MARULAK SITANGGANG dan 3. MANGAMBING SITANGGANG;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek sengketa, materi atau pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, mendengar keterangan saksi-saksi di

Halaman 40. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan pengakuan para pihak dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Wismar Sitanggung berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 23 Oktober 2019 (vide bukti P-1), dan Almarhum Wismar Sitanggung meninggal dunia tanggal 15 Maret 2011 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 471/1028/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tegalsari Mandala II kec. Medan Denai tertanggal 12 September 2018 (vide bukti P-3) ;
2. Bahwa, berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat poin 6 semasa hidup Almarhum Jonas Sitanggung dengan Almarhumah Titang Br Sinurat, ada memiliki sebidang tanah persawahan dan perladangan seluas lebih kurang 6,5 Rante atau dalam bahasa batak 10 Solup benih padi yang sering disebut Persawahan Pardengkean dahulu terletak di Kampung Parlondut Negeri Buhit Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Bahwa Tanah tersebut adalah harta peninggalan Alm. Jonas Sitanggung yang belum dibagi oleh Ahli Warisnya;
3. Bahwa, tanah persawahan tersebut pernah digadaikan Almarhum Wismar Sitanggung berdasarkan Surat Pengakuan tertanggal 30 Juli 1969 (vide bukti P-2) dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ahli Bahasa/Penerjemah Drs. Flansius Tampubolon, M.Hum tertanggal 9 Maret 2020 (vide bukti P-17);
4. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi dipersidangan bernama **Danton Perdi Sinurat**, tanah persawahan yang di Pardengkean pernah digadaikan Jonas

Halaman 41. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Sitanggung (Ayah Wismar Sitanggung) ke- orang tua saksi, kemudian ditebus kembali oleh Wismar Sitanggung dan isterinya/ Penggugat I;

5. Bahwa, Ringgas Sitanggung memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 05 Juli 2011 (vide bukti P-6), Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2010 (vide bukti P-7), Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2010 (vide bukti P-8), Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor: 073/SK/2013/VII/2011 tertanggal 20 Juli 2011 (vide bukti P-9) dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 070/SKHM/VII/2011 tertanggal 05 Juli 2011(vide bukti P-11);
6. Bahwa, berdasarkan dalil Gugatan Penggugat huruf C poin 12, Penggugat mengetahui bahwa Objek Sengketa A quo diterbitkan berdasarkan Surat Penyerahan dari JAGOGO SITANGGANG kepada MARDAN SIHOTANG, dengan luas kira-kira 398 M2;
7. Bahwa, Sintauli Gurning/Penggugat I (istri Alm. Wismar Sitanggung) membuat laporan kepihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Samosir berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/135/IX/2018/SMR/SPKT tertanggal 20 September 2018 (vide bukti P-12) tentang pemalsuan surat atau tanda tangan palsu yang dilakukan Ringgas Sitanggung terhadap Surat Penyerahan Hak Waris tertanggal 20 Juli 2011 (vide bukti P-10), dan terhadap hal tersebut antara Ringgas Sitanggung dengan Sintauli Gurning sudah berdamai berdasarkan Surat Pernyataan Damai tertanggal 04 Oktober 2018 (vide bukti P-13) dan Ringga Sitanggung membuat Surat Pernyataan tertanggal 04 Oktober 2018 (vide bukti P-14)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor : 85 Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara diterbitkan tanggal 20 Juni 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 01/Parlondut/2016, tanggal 12 April 2016 seluas : 133 M², Atas Nama Mardan Sihotang (*vide* bukti T-10); berasal dari Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 14 Januari 2016 antara JAMES SITANGGANG dan MARDAN SIHOTANG yang diketahui oleh saksi-saksi dan kepala Desa Parlondut (*vide* bukti T-3);
9. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 85/Desa Parlondut tanggal 20 Juni 2016 (objek sengketa) diterbitkan berdasarkan Permohonan Pendaftaran Hak No. 414/2016 (*vide* bukti T-1), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah (*vide* bukti T-2), Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas No. 119/PPPT/HTPT/IV/2016 tanggal 14 April 2016 (*vide* bukti T-5), Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis No.300.1.46/HTPT/S/2016 tertanggal 14 April 2016 (*vide* bukti T-6); Surat balasan Kepala Desa Parlondut tertanggal 16 Mei 2016 (*vide* bukti T-8),

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim hanya merujuk kepada fakta-fakta hukum yang berkaitan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Wismar Sitanggang yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 201, sedangkan alm. Wismar Sitanggang merupakan anak dari Almarhum Jonas Sitanggang dengan Almarhumah Titang Br Sinurat, yang semasa hidupnya memiliki tanah persawahan seluas lebih kurang 6,5 Rante atau dalam bahasa batak 10 Solup benih padi yang sering disebut Persawahan Pardengkean dahulu terletak di Kampung Parlondut Negeri Buhit

Halaman 43. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samsir;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat huruf C poin 12 bahwa JAGOGO SITANGGANG (salah seorang ahli waris Jonas Sitanggang) telah membuat Surat Penyerahkan Tanah kepada MARDAN SIHOTANG, sebahagian tanah persawahan Pardengkean milik Alm. Jonas Sihotang yang terletak di Desa Parlondut dengan Luas kira-kira 398 M², sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T-3 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 14 Januari 2016, bahwa yang menjual adalah JAMES SITANGGANG kepada MARDAN SIHOTANG bukan JAGOGO SITANGGANG dengan disaksikan oleh RINGGAS SITANGGANG (salah seorang Ahli Waris Jonas Sitanggang) dengan luas tanah yang dijual keseluruhan 136.30 M²;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Bukti Penyerahan Tanah dari JAGOGO SITANGGANG kepada MARDAN SIHOTANG atau adanya keterkaitan antara JAGOGO SITANGGANG dengan JAMES SITANGGANG. Bahwa, yang ada adalah salah seorang ahli waris Jonas Sitanggang yaitu RINGGAS SITANGGANG turut menyaksikan jual beli tersebut. Kendati pun dalam dalil Gugatan Penggugat Huruf C poin 3 menyatakan bahwa "Peralihan Jual Beli antara JAGOGO SITANGGANG alias JAMES SITANGGANG dengan MARDAN SIHOTANG" namun tidak ditemukan bukti yang menyatakan bahwa JAGOGO SITANGGANG dan/atau JAMES SITANGGANG adalah orang yang sama. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak melihat adanya keterkaitan langsung atau hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Objek Sengketa atas nama MARDAN SIHOTANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat tersebut yang dikaitkan dengan Bukti T-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terdapat kesimpangsiuran terhadap status tanah tersebut, apakah benar tanah

Halaman 44. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual James Sitanggung merupakan tanah milik alm. Jonas Sitanggung? Bagaimana James Sitanggung memperoleh Tanah tersebut? Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan ketidakabsahan Jual Beli/Peralihan tanah tersebut dan juga membuktikan tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. Jonas Sitanggung dengan Almarhumah Titang Br Sinurat yang belum dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa terkait Laporan polisi Penggugat I (Bukti P-12) terhadap adanya dugaan pemalsuan surat atau tanda tangan palsu terhadap Surat Penyerahan Hak Waris (Bukti P-10) yang dilakukan oleh RINGGAS SITANGGANG yang berakhir damai (Bukti P-13), Majelis Hakim juga tidak melihat keterkaitan antara bukti-bukti tersebut dengan Objek Sengketa, karena Objek Sengketa terbit berdasarkan Jual Beli antara JAMES SITANGGANG dengan MARDAN SIHOTANG sedangkan RINGGAS SITANGGANG hanya sebagai SAKSI yang turut menyaksikan (Bukti T-3). Jika Para Penggugat menganggap bahwa Surat Penyerahan Hak Waris (Bukti P-10) merupakan bagian dari proses Jual Beli (Bukti T-3) tersebut, maka harus dibuktikan lebih dahulu adanya penyerahan/peralihan dari RINGGAS SITANGGANG kepada JAGOGO SITANGGANG, selanjutnya dari JAGOGO SITANGGANG kepada JAMES SITANGGANG, maka akan terang hubungan hukum dari proses awal yakni penyerahan Hak Waris, Penyerahan/Peralihan, Jual beli dan penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Oleh karena Jual beli yang dilakukan Oleh James Sihotang dengan Mardan Sihotang tidak terkait langsung dengan Para Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Mardan Sihotang selaku pemegang hak milik objek sengketa a quo merupakan pembeli beritikad baik, dimana pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh undang-undang ;

Halaman 45. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, dari gugatan Para Penggugat, jawab jinawab, dan bukti para pihak dipersidangan, pengakuan para pihak pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum, terdapat suatu alasan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya mengenai alas hak tanah milik Para Penggugat, maka menurut pendapat Pengadilan hal tersebut lebih tepat diselesaikan di Peradilan Umum, guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, maka fakta yang terungkap dalam perkara ini cenderung keranah keperdataan atau kepemilikan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, terhadap kaidah hukum” meskipun ini terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut, menyangkut pembuktian sengketa kepemilikan atas tanah” sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan di Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili maka eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 46. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 47. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 465.600,- (empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, oleh kami **SELVIE RUTHYARODH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE** dan **EFFRIANDY** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan Elektronik pada hari **Rabu** tanggal **06 Mei 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAPA** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara online (e-litigation).-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 48. Putusan Perkara Nomor: 304/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

dto.

JIMMY CLAUS PARDEDE.

SELVIE RUTHYARODH.

dto.

EFFRIANDY.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

AGUS MUSTAPA, S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 249.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.	Rp. 20.000,-
7. PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp 465.600,-

(empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);